



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT
NO. 171 TAHUN 1950.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

Menimbang : bahwa, berhubung dengan penjurusan Mahkamah Arbitrasi Uni, terdiri dari tiga orang anggota yang diangkat oleh Republik Indonesia Serikat, perlu menundjuk seorang anggota yang mendjalankan kewadajiban Anggota Mahkamah tersebut;

Mengingat : pasal 13 dan 14 Statut-Uni.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal 27 April 1950 diangkat mendjadi Anggota Mahkamah-Arbitrasi Uni :

Mr. Dr. KOESOEMAH ATMADJA
Ketua Mahkamah Agung Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta.
pada tanggal 9 Mei 1950.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,

SOEKARNO.

PERDANA MENTERI,

MOHAMMAD HATTA.

MENTERI KEHAKIMAN

SOEPOMO.